



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Yudi Bin (alm) Apud
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 40/14 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Menan Rt. 003 Rw. 002 Kel. Sukamaju Kec. Jonggol Kabupaten Bogor (NIK : 3201061412830002)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ade Yudi Bin (alm) Apud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H.M.H, Sugijati, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Kosim, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Septian Aria Priadhi, S.H., Rizki Abdillah Masakin, S.H., Riko Yanwar, S.H., Zahwa Gedwina Nur Azizah, S.H., Miftahul Huda, S.H., Coroika Florindah, S.H., Mohtar Razik, S.H., Andre Wijaya, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta, RT. 004/RW. 003, Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Bekasi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE YUDI BIN (ALM) APUD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak kata umelawanhukummenerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADE YUDI BIN (ALM) APUD** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara
3. Menetapkan lamanyaterdakwaditahandikurangkanseluruhnyadarilamanyapidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok “Dji Sam Soe” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 28,9915 gram (sisa labkrim 27,9728 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 92,6240 gram (sisa labkrim 91,8857 gram)
 - 1 (satu) bungkus Rokok “Djarum Coklat” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,1255 gram (sisa labkrim 18,2263 gram)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 40,5144 gram (sisa labkrim 39,3290 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6625 gram (sisa labkrim 0,5235 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,1720 gram (sisa labkrim 1,8003 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2890 gram (sisa labkrim 0,1683 gram)
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic"
- 1 (satu) buah pouch warna merah
- 1 (satu) buah timbangan warna silver

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- BahwaterdakwaADE YUDI BIN (ALM) APUD, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggirjalan di JalanRayaSemplak Desa AtangSenjayaKecamatan Kemang Kabupaten Bogoratau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor akantetapikarena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat dipinggir jalan di Jl. Komp. Lipi Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar 12.00 Wib saat terdakwa berada di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa SukamajuKec. JonggolKabupaten Bogor dihubungi oleh Sdr. WARIS (DPO) melalui Whatsapp (sudah dihapus terdakwa) ke handphone merk Vivo V21 warna ungu milik terdakwa dengan nomor 082210686763 yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil atau menjemput Narkotika jenis shabu dilokasi yang dikirim oleh Sdr. WARIS, kemudian terdakwa menuju lokasi yang diberikan oleh Sdr. WARIS, setibanya dilokasi terdakwa menghubungi Sdr. WARIS untuk mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai dilokasi, tidak lama kemudian Sdr. WARIS memberikan lokasi dan foto untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi yang diberikan tepatnya di Jalan Raya Semplak Desa AtangSenjayaKecamatan Kemang Kabupaten Bogor dan sekira pukul 14.30 wib setibanya terdakwa ditempat tersebut terdakwa menemukan 1

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok refil sesuai dengan foto yang diberikan oleh Sdr. WARIS, kemudian terdakwa pulang ke kontrakan dan setelahnya terdakwa di rumah kontrakan 1 (satu) bungkus rokok refil tersebut dibukakan berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa timbang menggunakan timbangan warna silver dengan berat ± 10 (sepuluh) gram, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Sdr. WARIS menghubungi terdakwa melalui whatsapp (sudah dihapus terdakwa) ke handphone merk Vivo V21 warna ungu milik terdakwa dengan nomor 082210686763 dan menyuruh terdakwa untuk membuat paketan 0,3 dan paketan 1 dan menyuruh terdakwa untuk menaruh paketan 0,3 di jalur Jonggol Dawuyeh, kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalur Jonggol Dayuweh dan kemudian menempel/menaruh Narkoba jenis Shabu tersebut dan memberikan foto serta lokasi kepada Sdr. WARIS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa berada di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kabupaten Bogor dihubungi oleh Sdr. WARIS melalui Whatsapp (sudah dihapus terdakwa) ke handphone merk Vivo V21 warna ungu milik terdakwa dengan nomor 082210686763 yang intinya menyuruh terdakwa untuk menempel atau menaruh paketan Narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram disekitar Jonggol Kabupaten Bogor dan terdakwa memberikan lokasi dan foto kepada nomor yang tidak terdakwa kenal yang didapatkan dari Sdr. WARIS, tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. WARIS melalui whatsapp (sudah dihapus terdakwa) ke handphone merk Vivo V21 warna ungu milik terdakwa dengan nomor 082210686763 yang menyuruh terdakwa menuju daerah Cibinong Kabupaten Bogor dan saat dalam perjalanan menuju daerah Cibinong Kabupaten Bogor terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang menyuruh terdakwa menuju ke CCM Cibinong, sekira pukul 14.00 wib setelahnya terdakwa dilokasi tepatnya di pinggir jalan di Jl. Komp. Lipi Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, terdakwa kembali dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dan meminta foto lokasi dan ciri baju yang terdakwa kenakan saat itu lalu terdakwa mengirimkannya, tidak lama kemudian ada sebuah mobil yang berada dibelakang terdakwa memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik putih yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kontrakan terdakwa. Setelahnya di

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, kemudian terdakwa mengabarkan kepada Sdr. WARIS bahwa terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, lalu terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 200 (dua ratus) gram, kemudian Sdr. WARIS memerintahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat 100 (seratus) gram untuk ditimbang dan dipacking sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang kemudian terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Djsamsoe, 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan berat masing-masing 10 gram didalam bungkus rokok Djarum Coklat dan sisanya sebanyak 50 (lima puluh) gram. Untuk yang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 101 (seratus satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 52 (lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening dengan berat brutto 21,24 (dua puluh satu koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluhenam) gram terdakwa simpan di dalam bungkus plastik klip bening "Joybasic" dan untuk yang 1 (satu) bungkus rokok Djsamsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening dengan berat brutto 31,04 (tigapuluh satu koma nol empat) gram atas perintah Sdr. WARIS untuk ditempel/ditaruh di Jalan Pasirlpis Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

- Bahwa terdakwa dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS sudah sebanyak 5 (lima) kali dimana kemudian Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa packing dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS dan terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,-/titiknya dan uang tersebut masuk ke akun dana milik terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui siapa pengirimnya selain upah berupa uang terdakwa juga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis.

-Bahwa terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB: 3368/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus Rokok “ Dji Sam Soe “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 28,9915 gram diberi nomor barang bukti 1573/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 92,6240 gram diberi nomor barang bukti 1574/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus Rokok “ Djarum Coklat “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1255 gram diberi nomor barang bukti 1575/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 40,5144 gram diberi nomor barang bukti 1576/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6625 gram diberi nomor barang bukti 1577/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1720 gram diberi nomor barang bukti 1578/2024/PF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2890 gram diberi nomor barang bukti 1579/2024/PF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1573/2024/PF s.d 1579/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**.

Interpretasi Hasil

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Unda undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- 1573/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 27,9728 gram
- 1574/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 91,8857 gram
- 1575/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 18,2263 gram
- 1576/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 39,3290 gram
- 1577/2024/PF, berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram
- 1578/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8003 gram
- 1579/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1683 gram

Perbuatan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pasirlpis Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00Wib ketika terdakwa sedang berdiri seorang diri di Jalan Pasiripis Desa SukamajuKec. JonggolKabupaten Bogor ditangkap oleh anggota Kepolisianberpakaianpremandari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan pengeledahan badan,pakaian dan tempat disekitar terdakwa berdiri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763 danberjarak sekira 5 (lima) meter dari terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkuslakbanbening yang ditemukan di sela-sela rumput yang sebelumnya terdakwa tempel/taruh.



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- Bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastic klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening adalah milik Sdr. WARIS (DPO), dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menjemput/mengambil untuk terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS.

-Bahwa terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB: 3368/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemerik satelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus Rokok “ Dji Sam Soe “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 28,9915 gram diberi nomor barang bukti 1573/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 92,6240 gram diberi nomor barang bukti 1574/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus Rokok “ Djarum Coklat “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1255 gram diberi nomor barang bukti 1575/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 40,5144 gram diberi nomor barang bukti 1576/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6625 gram diberi nomor barang bukti 1577/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1720 gram diberi nomor barang bukti 1578/2024/PF.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2890 gram diberi nomor barang bukti 1579/2024/PF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1573/2024/PF s.d 1579/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**.

Interpretasi Hasil

Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

- 1573/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 27,9728 gram
- 1574/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 91,8857 gram
- 1575/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 18,2263 gram
- 1576/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 39,3290 gram
- 1577/2024/PF, berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram
- 1578/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8003 gram
- 1579/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1683 gram

Perbuatan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YANDHIA SURYA PRANATHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki (terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD) di Jalan Pasir Ipis Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat disekitar terdakwa berdiri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763 dan berjarak sekira 5 (lima) meter dari terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening yang ditemukan di sela-sela rumput.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kabupaten Bogor dan menemukan barang bukti di lantai dapur dikontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic" yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah pouch warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening

- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- Bahwa diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggir jalan di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban adalah milik Sdr. WARIS (DPO), dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menjemput/mengambil untuk terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pouch merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening pada hari Selasa tanggal 09 Juli sekitar pukul 14.00 Wib di Pinggir jalan di Jl. Komp. Lipi Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD mengaku dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram sedangkan pada hari Selasa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 200 gram.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. WARIS (DPO) untuk tersangka packing dan edarkan atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,-/titiknya setelah terdakwa menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis

- Bahwa terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. BAGUS NURYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki (terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD) di Jalan Pasir Ipis Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat disekitar terdakwa berdiri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763 dan berjarak sekira 5 (lima) meter dari terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening yang ditemukan di sela-sela rumput.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa Sukamaju

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jonggol Kabupaten Bogor dan menemukan barang bukti di lantai dapur dikontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah pouch warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening
- 1 (satu) buah timbangan warna silver
- Bahwa diperoleh pengakuan dari terdakwa bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggir jalan di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban adalah milik Sdr. WARIS (DPO), dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menjemput/mengambil untuk terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pouch merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening pada hari Selasa tanggal 09 Juli sekitar pukul 14.00 Wib di Pinggir jalan di Jl. Komp. Lipi Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor.

- Bahwa terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD mengaku dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram sedangkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 200 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. WARIS (DPO) untuk tersangka packing dan edarkan atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,-/titiknya setelah terdakwa menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis
- Bahwa terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB:3368/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00Wibketika terdakwa sedang berdiri seorang diri di Jalan Pasirlpis Desa SukamajuKec. JonggolKabupaten Bogor ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan,pakaian dan tempat disekitar terdakwa berdiri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763 danberjarak sekira 5 (lima) meter dari terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening yang ditemukan di sela-sela rumput.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa SukamajuKec. Jonggol Kabupaten Bogor dan menemukan barangbukti di lantai dapur dikontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic" yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah pouch warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening

- 1 (satu) buah timbangan warna silver

- Bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggirjalan di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban adalah milik Sdr. WARIS (DPO), dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menjemput/mengambil untuk terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pouch merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening pada hari Selasa tanggal 09 Juli sekitar pukul 14.00 Wib di Pinggirjalan di Jl. Komp. Lipi Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor

- Bahwa terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram sedangkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 200 gram.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. WARIS (DPO) untuk terdakwa packing dan edarkan atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,-/titiknya setelah terdakwa menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dar ipihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok “ Dji Sam Soe “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 28,9915 gram (sisa labkrim 27,9728 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 92,6240 gram (sisa labkrim 91,8857 gram)
- 1 (satu) bungkus Rokok “ Djarum Coklat “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,1255 gram (sisa labkrim 18,2263 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 40,5144 gram (sisa labkrim 39,3290 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6625 gram (sisa labkrim 0,5235 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,1720 gram (sisa labkrim 1,8003 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2890 gram (sisa labkrim 0,1683 gram)
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening “Joybasic”
- 1 (satu) buah pouch warna merah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan warna silver
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wibketika terdakwa sedang berdiri seorang diri di Jalan Pasirlpis Desa SukamajuKec. Jonggol Kabupaten Bogor ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota;
 - Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan badan,pakaian dan tempat disekitar terdakwa berdiri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763 danberjarak sekira 5 (lima) meter dari terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening yang ditemukan di sela-sela rumput.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa SukamajuKec. Jonggol Kabupaten Bogor dan menemukan barangbukti di lantai dapur dikontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic" yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah pouch warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



- 1 (satu) buah timbangan warna silver

- Bahwa benar barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggirjalan di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban adalah milik Sdr. WARIS (DPO), dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menjemput/mengambil untuk terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pouch merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening pada hari Selasa tanggal 09 Juli sekitar pukul 14.00 Wib di Pinggirjalan di Jl. Komp. Lipi Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor
- Bahwa benar terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram sedangkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 200 gram.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. WARIS

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk terdakwa packing dan edarkan atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,-/titiknya setelah terdakwa menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;

- Bahwa benar terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dar ipihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas , sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair , sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa **ADE YUDI BIN (ALM) APUD** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut KBBI arti dari **“menawarkan untuk dijual”** yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Kata **“menawarkan”** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentu harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya kata **“dijual”** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang.

Menimbang, bahwa pengertian **“menjual”** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa arti **“membeli”** yaitu sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa pengertian **“menerima”** yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa pengertian **“menjadi perantara dalam jual beli”** yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. **“Perantara”** bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian **“menukar”** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Manimbang, bahwa pengertian **“menyerahkan”** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wibketika terdakwa sedang berdiri seorang diri di Jalan Pasirlpis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa SukamajuKec. Jonggol Kabupaten Bogor ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat disekitar terdakwa berdiri ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763 dan berjarak sekira 5 (lima) meter dari terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening yang ditemukan di sela-sela rumput.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satresnarkoba Polrestro Bekasi Kota melakukan penggeledahan dikontrakan terdakwa yang beralamatkan di Kp. Menan Rt. 03 Rw. 02 No. 97 Desa SukamajuKec. Jonggol Kabupaten Bogor dan menemukan barangbukti di lantai dapur dikontrakan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah pouch warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening
- 1 (satu) buah timbangan warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu dibungkus dengan tisu dan lakban bening pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 Wib di Pinggirjalan di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu dibungkus lakban adalah milik Sdr. WARIS (DPO), dimana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menjemput/mengambil untuk terdakwa packing dan edarkan dengan cara di tempel/ditaruh atas perintah dari Sdr. WARIS pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Raya Semplak Desa Atang Senjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu dibungkus lakban bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu, 1 (satu) buah pouch merah yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok Djarum Coklat didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih berisikan Narktoika jenis Shabu dibungkus lakban bening pada hari Selasa tanggal 09 Juli sekitar pukul 14.00 Wib di Pinggirjalan di Jl. Komp. Lipi Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor

Menimbang, bahwa terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput/mengambil Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 10 gram sedangkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal warna putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 200 gram.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa ADE YUDI BIN (ALM) APUD dalam menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu dari Sdr. WARIS (DPO) untuk terdakwa packing dan edarkan atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) agar terdakwa mendapatkan upah/keuntungan berupa uang sebesar Rp. 50.000,- titiknya setelah terdakwa menempel/menaruh Narkotika jenis Shabu atas perintah dari Sdr. WARIS (DPO) serta terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara gratis;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB:3368/ NNF/ 2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Siti Purwaningtyas, S.Sos selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus Rokok “ Dji Sam Soe “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 28,9915 gram diberi nomor barang bukti 1573/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 92,6240 gram diberi nomor barang bukti 1574/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus Rokok “ Djarum Coklat “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,1255 gram diberi nomor barang bukti 1575/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 40,5144 gram diberi nomor barang bukti 1576/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6625 gram diberi nomor barang bukti 1577/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,1720 gram diberi nomor barang bukti 1578/2024/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2890 gram diberi nomor barang bukti 1579/2024/PF.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1573/2024/PF s.d 1579/2024/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**.

Interpretasi Hasil

Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Sisa barang bukti :

- 1573/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkusplastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 27,9728 gram
- 1574/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkusplastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 91,8857 gram
- 1575/2024/PF, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masingberisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 18,2263 gram
- 1576/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 39,3290 gram
- 1577/2024/PF, berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masingberisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5235 gram
- 1578/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8003 gram 1579/2024/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1683 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti , maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : shabu , Handphone dan timbangan karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Yudi Bin (Alm) Apud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus Rokok “ Dji Sam Soe “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 28,9915 gram (sisa labkrim 27,9728 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 92,6240 gram (sisa labkrim 91,8857 gram)
 - 1 (satu) bungkus Rokok “ Djarum Coklat “ berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 19,1255 gram (sisa labkrim 18,2263 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 40,5144 gram (sisa labkrim 39,3290 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,6625 gram (sisa labkrim 0,5235 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 2,1720 gram (sisa labkrim 1,8003 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,2890 gram (sisa labkrim 0,1683 gram)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V21 warna ungu dengan nomor 082210686763

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening "Joybasic"
- 1 (satu) buah pouch warna merah
- 1 (satu) buah timbangan warna silver

.Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin , tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Purnama, S.H., M.H , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H

Noor Iswandi, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

